

PENGARUH PENERIMAAN PBB P2 DAN BPHTB TERHADAP PAD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 – 2019

**I Nyoman Gede Marta,
I Wayan Terimajaya,
I Nyoman Widhya Astawa.**

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengalihan PBB P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD. Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Kabupaten Badung memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Badung termasuk dari penerimaan PBB P2 dan BPHTB.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah penerimaan PBB P2 berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019? 2) Apakah penerimaan BPHTB berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019? 3) Apakah penerimaan PBB P2 dan BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019?

Penelitian dilakukan di Kabupaten Badung dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi berganda, uji t (parsial), dan uji F (simultan).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) PBB P2 berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2019 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($20,852 > 2,153$). 2) BPHTB berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2019 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,563 > 2,153$). 3). PBB P2 dan BPHTB berpengaruh nyata secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2019 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($587,483 > 6,92$).

Kata Kunci: *PBB P2, BPHTB, PAD*

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) (Suprianto, 2011). Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan pertambangan. Penerimaan PBB P2 terkait penelitian ini adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada wajib pajak PBB P2 sebagai salah satu sumber PAD.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Mardiasmo, 2016). Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Penerimaan BPHTB terkait penelitian ini adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada wajib pajak BPHTB sebagai salah satu sumber PAD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan PBB P2 dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan PBB P2 berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019?
2. Apakah penerimaan BPHTB berpengaruh secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019?
3. Apakah penerimaan PBB P2 dan BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan PBB P2 secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan BPHTB secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan PBB P2 dan BPHTB secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani A. Adala (Widyaningsih, 2011), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut (peraturan -peraturan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penerimaan daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah lebih leluasa mengelola daerahnya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. PAD sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dimaksudkan dalam rangka penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment), dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Marihhot, 2010).

BAB III TEKNIK ANALISIS DATA

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian (Suartha. 2018). Peneliti menentukan pola analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi oleh para statis diterapkan hampir di semua bidang ilmu, untuk menaksir atau meramalkan nilai satu variabel berdasarkan variabel lain yang nilainya telah diketahui, dan kedua variabel tersebut memiliki hubungan fungsional atau sebab-akibat satu dengan yang lainnya (Wirawan, 2012). Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerimaan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 secara parsial mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Semakin besar penerimaan PBB P2 maka semakin besar PAD Kabupaten

Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau” yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kepulauan Riau yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi t statistic sebesar 0,000 < 0,05 dan penelitian Sukmanaphasy Pamungkas (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta” yaitu terdapat pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. Hal ini berarti, penerimaan PBB P2 berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019 sesuai dengan hipotesis penelitian ini.

2. Pengaruh penerimaan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB secara parsial mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Semakin besar penerimaan BPHTB maka semakin besar PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau” yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi t statistic sebesar 0,000 < dari 0,05. Hal ini berarti, penerimaan BPHTB berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019 sesuai dengan hipotesis penelitian ini.
3. Pengaruh penerimaan PBB P2 dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB P2 dan BPHTB berpengaruh nyata secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau” yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau yang dibuktikan dari hasil pengujian nilai signifikansi f-statistik

sebesar $0,000 < 0,05$ dan penelitian Sukmanaphasy Pamungkas (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta” yaitu terdapat pengaruh positif signifikan secara simultan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. Hal ini berarti, penerimaan PBB P2 dan BPHTB berpengaruh nyata secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019 sesuai dengan hipotesis penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Penerimaan PBB P2 berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.
2. Penerimaan BPHTB berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.
3. Penerimaan PBB P2 dan BPHTB berpengaruh nyata secara simultan terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2019.

Daftar Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia ed.3*. Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, I. 2006. *Statistik Non Parametrik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19 Edisi 5 Cetakan V*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pamungkas, Sukmanaphasy. 2018. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*. Vol. 1, No. 6.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- _____. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. 2012. *Aplikasi SPSS pada statistik parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarjono, Haryadi., dan Julianita, Winda. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suartha, Nyoman dan I Gst Gede Purwa Sudarta. 2018. *Langkah Mudah Meneliti, Metode Penelitian*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfa Beta.
- _____. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: AlfaBeta.
- Sulistyowatie, Syska Lady. 2017. Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. *JRAK*. Vol. 13, No. 2.
- Supranto. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Wahyudi, Setyo Tri. 2017. *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapan*. Malang: UB. Press.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Alfabeta.
- Wirawan, Nata. 2012. *Cara Mudah Memahami Statistik Ekonomi Dan Bisnis (Statistik Deskriptif)*. Denpasar: Keraras Emas.
- Yusran, Rio R. dan Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Aksara Public*. Vol. 1, No. 3